



P U T U S A N
Nomor: 26/Pid.B/2012/PN.RND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : JAKOB MOY Alias AKO;-----
Tempat Lahir : Oetenggai;-----
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 07 Pebruari 1957;----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Oetenggai, Desa Lelukoen,
Kecamatan Rote Barat Daya,
Kabupaten Rote Ndao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : -;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;-----
3. Ditangguhkan sejak tanggal 07 Januari 2012;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;-----



Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di
persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang
dihadirkan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di
persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan
Tuntutan Pidananya tertanggal 14 Juni 2012 yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa JAKOB MOY Alias AKO terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "**PENGANIAYAAN**" Sebagaimana diatur dalam Pasal
351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut
Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAKOB MOY
Alias AKO dengan pidana penjara Selama 1 (satu) Tahun
6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah ;-----

3. Menyatakan barang butki berupa :-----

- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang
sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter, gagang
parang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu jati
warna coklat dengan panjang sekitar 42 (empat puluh
dua) centimeter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan
tertanggal 21 Juni 2012, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan melawan
hukum karena tidak memberikan salinan surat dakwaan
kepada saya Terdakwa (Jakob Mooy) sesuai pasal 143
ayat (4) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.26/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

2. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum diluar dakwaan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP;-----
3. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pasal 351 ayat (2), tidak tepat dan jelas kabur atau bertentangan dengan pasal 56 KUHP;-----
4. Bahwa saya sebagai Terdakwa merasa sangat dirugikan dalam hal pelayanan bantuan hukum kepada saya sebagai Terdakwa. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primernya pasal 351 ayat (2) tuntutan pidana 1 tahun dan 6 bulan saya sebagai Terdakwa sangat keberatan sebagai Terdakwa, kecuali dakwaan subsidier pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Dengan demikian saya sebagai Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Majelis dan Anggota Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan saya Terdakwa (Jakob Mooy) dari segala tuntutan pidana atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa meminta keringan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR ;-----

Bahwa terdakwa **JACOB MOY alias AKO** pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2011 bertempat di depan rumah saksi Dusun Oetenggai, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan "**perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**" terhadap saksi korban **MUSA MANAFE** dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.26/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011, saksi korban meminta terdakwa bersama istrinya yaitu saksi **JULIANA MOY-MBURA** memasak gula air karena istri saksi korban yaitu saksi **MAGDALENA MANAFE-MOOY** sedang memanen padi di sawah, sehingga terdakwa bersama istrinya yaitu saksi **JULIANA MOY-MBURA** memasak gula air dari hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 November 2011. Dari memasak gula air tersebut, terdakwa dan saksi Juliana Moy Mburu, mendapatkan hasil 11 (sebelas) jerigen gula air, kemudian terdakwa dan saksi Juliana Mburu membagi hasil gula air tersebut dengan pembagian yaitu saksi korban mendapat pembagian gula air sebanyak 5 (lima) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter, sehingga seluruhnya sebanyak 25 liter gula air) dan terdakwa bersama dengan istrinya yaitu saksi **JULIANA MOY-MBURA** mendapat pembagian gula air sebanyak 6 (enam) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter, sehingga seluruhnya sebanyak 30 liter gula air);-----
- Kemudian karena terdakwa mendengar saksi korban menuduh terdakwa bersama saksi **JULIANA MOY-MBURA** mengambil (membawa) gula air lebih dan juga dituduh mencuri gula air sewaktu memasak gula air milik saksi korban sehingga terdakwa menyuruh saksi **JULIANA MOY-MBURA** pergi ke rumah saksi korban untuk mengembalikan 1 (satu) jerigen gula air dan saksi **JULIANA MOY-MBURA** mengatakan kepada saksi korban "karena saksi korban yang mengiris pohon lontar sehingga bapak yang mendapat lebih banyak daripada saksi **JULIANA MOY-MBURA**", kemudian terdakwa menyusul datang ke Rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang dengan sarung parangnya. Kemudian terdakwa marah kepada saksi korban dengan sembari mengatakan "kalau bapak tidak mau terima maka terdakwa potong kasih hancur" (kalau bapak tidak mau menerima maka terdakwa memotong untuk dihancurkan) kemudian pada saat saksi korban sedang menggosok pisau di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan dengan cepat mendekati saksi korban sembari terdakwa memegang parang yang masih lengkap dengan sarung parang selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarung parangnya kemudian terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan memegang sarung parang di tangan kiri selanjutnya terdakwa menodongkan (menaruh) parang di belakang leher saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban yaitu "lu bergerak maka beta bunuh kasih mati lu" (kamu bergerak maka saya akan membunuh kamu) selanjutnya terdakwa membuang parang ke tanah dan terdakwa memegang sarung parang di tangan kirinya kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan sarung parang sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara memegang sarung parang pada bagian kepala atau pangkal sarung parang dan terdakwa memegang dan mengangkat sarung parang dengan mempergunakan tangan kirinya kemudian terdakwa mengayunkan/memukul sarung parang ke telinga kiri saksi korban dengan kuat sehingga telinga kiri saksi korban robek/putus dan luka di kepala di belakang telinga kiri dari saksi korban. Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sarung parang juga dilihat oleh saksi **MAGDALENA MANAFE-MOOY** dan saksi **AGUSTINA DAMI-LOSANA**;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di telinga dan kepala di belakang telinga kiri dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan telinga kiri saksi korban tidak bisa mendengar sampai dengan saat ini sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 440/392.B/PKM/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. DINA PERDANASARI** NRPTT.24.1.0052320, sebagai dokter umum pada Puskesmas Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 24 November 2011 pukul 21.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.26/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[6]

dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam Berkas Perkara) antara lain sebagai berikut;--

Kepala : terdapat luka bacok pada kepala di belakang telinga kiri, ukuran panjang 2 cm, kedalaman luka 0,3 mm, tepi rata, sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan dan tidak ada retak tulang;-----

Telinga : terdapat luka bacok pada telinga kiri atas hingga telinga terpotong menjadi dua bagian dengan ukuran panjang 1 cm, tepi rata, sudut lancip;-----

Kesimpulan :-----

Didapatkan luka bacok pada telinga kiri atas dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Hal itu tidak menimbulkan cacat atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

SUBSIDAIR;-----

Bahwa terdakwa **JACOB MOY alias AKO** pada watu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap saksi korban **MUSA MANAFE** dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011, saksi korban meminta terdakwa bersama istrinya yaitu saksi **JULIANA MOY-MBURA** memasak gula air karena istri saksi korban yaitu saksi **MAGDALENA MANAFE-MOY** sedang memanen padi di sawah, oleh karena itu, terdakwa bersama istrinya yaitu saksi **JULIANA MOY-MBURA** memasak gula air dari hari Senin tanggal 14 November 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 November 2011. Dari memasak gula air tersebut, terdakwa dan saksi Juliana Moy Mbura, mendapatkan hasil 11 (sebelas) jerigen gula air,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa dan saksi Juliana Mbura membagi membagi hasil gula air tersebut dengan pembagian yaitu saksi korban mendapat pembagian gula air sebanyak 5 (lima) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter, sehingga seluruhnya sebanyak 25 liter gula air) dan terdakwa bersama dengan istrinya yaitu saksi **JULIANA MOY-MBURA** mendapat pembagian gula air sebanyak 6 (enam) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter, sehingga seluruhnya sebanyak 30 liter gula air);-----

- Kemudian karena terdakwa mendengar saksi korban menuduh terdakwa bersama saksi **JULIANA MOY-MBURA** mengambil (membawa) gula air lebih dan juga dituduh mencuri gula air sewaktu memasak gula air milik saksi korban sehingga terdakwa menyuruh saksi **JULIANA MOY-MBURA** pergi ke rumah saksi korban untuk mengembalikan 1 (satu) jerigen gula air dan saksi **JULIANA MOY-MBURA** mengatakan kepada saksi korban "karena saksi korban yang mengiris pohon lontar sehingga bapak yang mendapat lebih banyak daripada saksi **JULIANA MOY-MBURA**", kemudian terdakwa menyusul datang ke Rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang dengan sarung parangnya. Kemudian terdakwa marah kepada saksi korban dengan sembari mengatakan "kalau bapak tidak mau terima maka terdakwa potong kasih hancur" (kalau bapak tidak mau menerima maka terdakwa memotong untuk dihancurkan) kemudian pada saat saksi korban sedang menggosok pisau di depan rumah saksi korban kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan dengan cepat mendekati saksi korban sembari terdakwa memegang parang yang masih lengkap dengan sarung parang selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarung parangnya kemudian terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan memegang sarung parang di tangan kiri selanjutnya terdakwa menodongkan (menaruh) parang di belakang leher saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban yaitu "lu bergerak maka beta bunuh kasih mati lu"



(kamu bergerak maka saya akan membunuh kamu)
selanjutnya terdakwa membuang parang ke tanah dan terdakwa memegang sarung parang di tangan kirinya kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan sarung parang sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara memegang sarung parang pada bagian kepala atau pangkal sarung parang dan terdakwa memegang dan mengangkat sarung parang dengan mempergunakan tangan kirinya kemudian terdakwa mengayunkan/memukul sarung parang ke telinga kiri saksi korban dengan kuat sehingga telinga kiri saksi korban robek/putus dan luka di kepala di belakang telinga kiri dari saksi korban. Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sarung parang juga dilihat oleh saksi **MAGDALENA MANAFE-MOOY** dan saksi **AGUSTINA DAMI-LOSANA**;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di telinga dan kepala di belakang telinga kiri dan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan telinga kiri saksi korban tidak bisa mendengar sampai dengan saat ini sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 440/392.B/PKM/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. DINA PERDANASARI** NRPTT.24.1.0052320, sebagai dokter umum pada Puskesmas Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 24 November 2011 pukul 21.00 Wita dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam Berkas Perkara) antara lain sebagai berikut;--

Kepala : terdapat luka bacok pada kepala di belakang telinga kiri, ukuran panjang 2 cm, kedalaman luka 0,3 mm, tepi rata, sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan dan tidak ada retak tulang;-----

Telinga : terdapat luka bacok pada telinga kiri atas hingga telinga



terpotong menjadi dua bagian dengan ukuran panjang 1 cm, tepi rata, sudut lancip;-----

Kesimpulan :-----

Didapatkan luka bacok pada telinga kiri atas dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Hal itu tidak menimbulkan cacat atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **MUSA MANAFE**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Oetengggai, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011, saksi meminta terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Juliana Moy Mbura memasak gula air karena istri saksi sedang memanen padi di sawah, sehingga terdakwa bersama istrinya memasak gula air dari hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 November 2011. Dari memasak gula air tersebut, terdakwa dan saksi Juliana Moy Mbura, mendapatkan hasil 11 (sebelas) jerigen gula air, kemudian terdakwa dan saksi Juliana Mbura membagi hasil gula air tersebut



dengan pembagian yaitu saksi mendapat pembagian gula air sebanyak 5 (lima) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter dan terdakwa bersama dengan istrinya mendapat pembagian gula air sebanyak 6 (enam) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter;-----

- Bahwa setelah pembagian gula air tersebut, saksi Juliana Moy Mbura datang ke rumah saksi untuk mengembalikan 1 (satu) jerigen gula air dengan mengatakan kepada saksi "karena saksi yang mengiris pohon lontar sehingga bapak yang mendapat lebih banyak daripada saksi Juliana Moy Mbura", kemudian saksi mengatakan tidak usah dikembalikan berikan ke gereja saja atau berikan kepada mama janda yaitu saksi Agustina Dami Losana saja, lalu saksi Juliana Moy Mbura pulang;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke Rumah saksi dengan membawa sebilah parang dengan sarung parangnya. Kemudian terdakwa marah kepada saksi dengan mengatakan "*To'o habis iris tuak maka jangan keluar karena ada masalah, beta mau lapor to'o jadi cari pembela sudah* " kalau bapak tidak mau terima maka terdakwa potong kasih hancur" kemudian pada saat saksi sedang mengasah pisau iris di depan rumah saksi kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan mendekati saksi dengan memegang parang yang masih lengkap dengan sarung parang. Selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarung parangnya kemudian terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan memegang sarung parang di tangan kiri selanjutnya terdakwa menodongkan parang di belakang leher saksi sambil mengatakan "*lu bergerak maka beta bunuh kasih mati lu*" (kamu bergerak maka saya akan membunuh kamu) selanjutnya terdakwa membuang parang ke tanah dan terdakwa memegang sarung parang di tangan kirinya kemudian terdakwa memukul saksi dengan sarung parang sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara mengayunkan/memukul sarung parang ke telinga kiri



saksi dengan kuat sehingga telinga kiri saksi robek/putus dan luka di kepala di belakang telinga kiri dari saksi;-----

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atas apa yang dilakukan terdakwa;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bacok pada telinga kiri sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 440/392.B/PKM/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. DINA PERDANASARI** NRPTT.24.1.0052320, sebagai dokter umum pada Puskesmas Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 24 November 2011 pukul 21.00 Wita;----
 - Bahwa saksi mengalami gangguan pendengaran pada telinga kiri saksi yang dipukul oleh terdakwa menggunakan sarung parang serta sampai saat ini saksi masih sering mengalami pusing ketika bekerja;
 - Bahwa benar barang bukti parang dan sarung parang yang ditunjukkan didepan persidangan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **JULIANA MOY MBURA**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami saksi;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Musa Manafe;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Oetenggai, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011, saksi korban meminta terdakwa bersama saksi memasak gula air karena istri saksi korban sedang memanen padi di sawah, sehingga terdakwa bersama saksi memasak gula air dari hari Senin tanggal 14



Nopember 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 November 2011. Dari memasak gula air tersebut, terdakwa dan saksi, mendapatkan hasil 11 (sebelas) jerigen gula air, kemudian terdakwa dan saksi membagi hasil gula air tersebut dengan pembagian yaitu saksi korban mendapat pembagian gula air sebanyak 5 (lima) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter dan terdakwa bersama saksi mendapat pembagian gula air sebanyak 6 (enam) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter);-----

- Bahwa setelah pembagian gula air tersebut, terdakwa marah karena mendengar saksi korban menuduh terdakwa mencuri gula air dari saksi korban dan menyuruh saksi mengembalikan 1 (satu) jerigen gula air tersebut kepada saksi korban;-----
- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah saksi korban untuk mengembalikan 1 (satu) jerigen gula air namun saksi korban mengatakan tidak usah dikembalikan berikan ke gereja saja atau berikan kepada mama janda yaitu saksi Agustina Dami Losana saja, lalu saksi kembali pulang dan menceritakan hal tersebut kepada terdakwa;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang dengan sarung parangnya;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa memukul saksi korban namun terdakwa menceritakan kepada saksi setelah sampai kembali di rumah bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan sarung parang di kepala dan telinga kiri saksi korban sehingga telinga kiri saksi korban putus;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengalami gangguan pendengaran pada telinga kiri saksi yang dipukul oleh terdakwa menggunakan sarung parang;---
- Bahwa benar barang bukti parang dan sarung parang yang ditunjukan didepan persidangan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----



3. Saksi **AGUSTINA DAMI LOSANA**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Musa Manafe;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Oetenggai, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa, awalnya saksi makan sirih pinang bersama saksi Magdalena Manafe Mooy di rumah saksi korban;--
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang dengan sarung parangnya. Kemudian terdakwa marah kepada saksi korban dengan mengatakan "*To'o habis iris tuak maka jangan keluar karena ada masalah, beta mau lapor to'o jadi cari pembela sudah*" dan dijawab oleh saksi korban "*iya beta habis iris dulu dan beta tidak ada pembela.*" kemudian pada saat saksi korban mengasah pisau iris di depan rumah saksi kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan mendekati saksi dengan memegang parang yang masih lengkap dengan sarung parang. Selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarung parangnya kemudian terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan memegang sarung parang di tangan kiri selanjutnya terdakwa menodongkan parang di belakang leher saksi korbansambil mengatakan "*lu bergerak maka beta bunuh kasih mati lu*" (kamu bergerak maka saya akan membunuh kamu) namun saksi korban diam saja selanjutnya terdakwa membuang parang ke tanah dan terdakwa memegang sarung parang di tangan kirinya kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan sarung parang sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara mengayunkan/memukul sarung parang ke telinga kiri saksi korban dengan kuat sehingga



telinga kiri saksi korban robek/putus dan luka di kepala di belakang telinga kiri dari saksi korban;-

- Bahwa akibat dipukul terdakwa tersebut saksi melihat daun telinga kiri saksi korban putus dan luka di kepala bagian kiri dibelakang telinga kiri saksi korban;-----

- Bahwa saksi mengalami gangguan pendengaran pada telinga kiri saksi yang dipukul oleh terdakwa menggunakan sarung parang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi **MAGDALENA MANAFE-MOORY**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suami saksi yaitu saksi korban Musa Manafe;-----

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Oetengggai, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011, saksi korban meminta terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Juliana Moy Mbura memasak gula air karena saksi sedang memanen padi di sawah, sehingga terdakwa bersama istrinya memasak gula air dari hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 November 2011. Dari memasak gula air tersebut, terdakwa dan istrinya, mendapatkan hasil 11 (sebelas) jerigen gula air, kemudian terdakwa dan istrinya membagi hasil gula air tersebut dengan pembagian yaitu saksi mendapat pembagian gula air sebanyak 5 (lima) jerigen gula air dan terdakwa bersama dengan istrinya mendapat pembagian gula air sebanyak 6 (enam) jerigen gula air;

- Bahwa benar setelah pembagian gula air tersebut, saksi Juliana Moy Mbura datang ke rumah saksi untuk



mengembalikan 1 (satu) jerigen gula air dengan mengatakan kepada saksi korban "karena saksi korban yang mengiris pohon lontar sehingga bapak yang mendapat lebih banyak daripada saksi Juliana Moy Mbura", kemudian saksi korban mengatakan tidak usah dikembalikan berikan ke gereja saja atau berikan kepada mama janda yaitu saksi Agustina Dami Iosana saja, lalu saksi Juliana Moy Mbura pulang;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke Rumah saksi dengan membawa sebilah parang dengan sarung parangnya. Kemudian terdakwa marah kepada saksi korban dengan mengatakan *"To'o habis iris tuak maka jangan keluar karena ada masalah, beta mau lapor to'o jadi cari pembela sudah "* kalau bapak tidak mau terima maka terdakwa potong kasih hancur" kemudian pada saat saksi korban sedang mengasah pisau iris di depan rumah saksi kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan mendekati saksi korban dengan memegang parang yang masih lengkap dengan sarung parang. Selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarung parangnya kemudian terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan memegang sarung parang di tangan kiri selanjutnya terdakwa menodongkan parang di belakang leher saksi korban sambil mengatakan *"lu bergerak maka beta bunuh kasih mati lu"* (kamu bergerak maka saya akan membunuh kamu) selanjutnya terdakwa membuang parang ke tanah dan terdakwa memegang sarung parang di tangan kirinya kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan sarung parang sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara mengayunkan/memukul sarung parang ke telinga kiri saksi korban dengan kuat sehingga telinga kiri saksi korban robek/putus dan luka di kepala di belakang telinga kiri dari saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atas apa yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut daun telinga kiri saksi korban putus dan luka di kepala bagian kiri dibelakang telinga kiri saksi korban;-----



- Bahwa saksi mengalami gangguan pendengaran pada telinga kiri saksi yang dipukul oleh terdakwa menggunakan sarung parang serta sampai saat ini saksi masih sering mengalami pusing ketika bekerja;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa: Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/392.B/PKM /XII/2011 tanggal 02 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA PERDANASARI dokter pada Puskesmas Batutua yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 24 Nopember 2011 pukul 21.00 Wita, bertempat di Puskesmas Eahun, dengan kesimpulan: didapatkan luka bacok pada telinga kiri atas dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, hal itu tidak menimbulkan cacat atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;--
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Oetengggai, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 14 Nopember 2011, saksi korban meminta terdakwa bersama istri terdakwa memasak gula air karena istri saksi korban sedang memanen padi di sawah, sehingga terdakwa bersama istri terdakwa memasak gula air dari hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 November 2011. Dari memasak gula air tersebut, terdakwa, mendapatkan hasil 11 (sebelas) jerigen gula air, kemudian terdakwa dan istri saksi membagi hasil gula air tersebut dengan pembagian yaitu saksi korban mendapat pembagian gula air sebanyak 5



(lima) jerigen gula air dan terdakwa bersama istri terdakwa mendapat pembagian gula air sebanyak 6 (enam) jerigen gula air;-----

- Bahwa setelah pembagian gula air tersebut, terdakwa mendengar dari seseorang bahwa saksi korban menuduh terdakwa mengambil gula air saat memasak dan mencuri gula air milik saksi korban sehingga terdakwa menyuruh istrinya yaitu saksi Juliana Moy Mbura datang ke rumah saksi untuk mengembalikan 1 (satu) jerigen gula air namun saksi korban tidak mau sehingga terdakwa marah lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang dengan sarung parangnya. Kemudian terdakwa marah kepada saksi korban dengan mengatakan *"To'o habis iris tuak maka jangan keluar karena ada masalah, beta mau lapor to'o jadi cari pembela sudah"* kalau bapak tidak mau terima maka terdakwa potong kasih hancur" kemudian pada saat saksi korban sedang mengasah pisau iris kemudian terdakwa mendekati saksi dengan memegang parang yang masih lengkap dengan sarung parang. Selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarung parangnya kemudian terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan memegang sarung parang di tangan kiri selanjutnya terdakwa membuang parang ke tanah dan terdakwa memegang sarung parang di tangan kirinya kemudian terdakwa memukul saksi dengan sarung parang sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara mengayunkan/memukul sarung parang ke telinga kiri saksi korban sehingga telinga kiri saksi korban robek/putus dan luka di kepala di belakang telinga kiri dari saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan atas apa yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti parang dan sarung parang yang ditunjukkan didepan persidangan;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.26/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[18]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu jati warna coklat dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centimeter;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 saksi Musa Manafe meminta kepada Terdakwa dan istrinya yang bernama Juliana Moy Mbura untuk memasak gula air, karena istri saksi Musa Manafe sedang memanen padi di sawah;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan istrinya memasak gula air dari hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 November 2011;-----
- Bahwa benar dari memasak gula air tersebut Terdakwa bersama dengan istrinya mendapatkan hasil 11 (sebelas) jerigen gula air;-----
- Bahwa benar terdakwa dan istrinya membagi hasil gula air tersebut dengan pembagian saksi Musa Manafe mendapatkan 5 (lima) jerigen (masing - masing jerigen ukuran 5 (lima) liter), sedangkan Terdakwa bersama dengan istrinya mendapatkan 6 (enam) jerigen gula air;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah pembagian gula air tersebut, saksi Juliana Moy Mbura datang kerumah saksi Musa Manafe untuk mengembalikan 1 (satu) Jerigen gula air dengan mengatakan kepada saksi Musa Manafe "karena saksi Musa Manafe yang mengiris pohon lontar sehingga bapak mendapat lebih banyak dari pada Juliana Moy Mbura";---
- Bahwa benar saksi Musa Manafe mengatakan kepada Juliana Moy Mbura tidak usah dikembalikan berikan saja ke gereja atau kepada Mama Agustina Dami Losana saja, dan Juliana Moy Mbura kembali pulang;-----
- Bahwa benar pada tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat dirumah saksi Musa Manafe di Dusun Oetenggai, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa datang kerumah saksi Musa Manafe dengan membawa sebilah parang dengan sarung parangnya;-----
- Bahwa benar Terdakwa marah - marah kepada saksi dengan mengatakan " To'o habis iris tuak maka jangan keluar karena ada masalah, beta mo lapot To'o jadi cari pembela sudah" kalau bapak tidak mau terima maka terdakwa potong kasih hancur";-----
- Bahwa benar pada saat saksi Musa Manafe sedang mengasah pisau iris di depan rumahnya, Terdakwa berjalan mendekati saksi Musa Manafe dengan memegang parang yang masih lengkap dengan sarungnya, kemudian Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan memegang sarung parang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa menodongkan parang dibelakang leher saksi sambil mengatakan "lu bergerak maka beta bunuh kasih mati lu"(kamu bergerak maka saya akan membunuh kamu, setelah itu Terdakwa membuang parang ketanah dan memegang sarung parang dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa memukul saksi Musa Manafe dengan menggunakan sarung parang sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara menganyunkan/memukul sarung parang ketelinga kiri saksi Musa Manafe dengan kuat sehingga menyebabkan telinga kiri saksi Musa



Manafe robek/putus dan luka di kepala dibelakang telinga kiri;-----

- Bahwa benar saksi Musa Manafe tidak melakukan perlawanan atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar surat visum et repertum Nomor : 440/392.B/PKM /XII/2011 tanggal 02 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA PERDANASARI dokter pada Puskesmas Batutua yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 24 Nopember 2011 pukul 21.00 Wita, bertempat di Puskesmas Eahun, dengan kesimpulan: didapatkan luka bacok pada telinga kiri atas dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, hal itu tidak menimbulkan cacat atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa parang dan sarung parang yang dihadirkan di persidangan;-----
- Bahwa benar saksi mengalami gangguan pendengaran pada telinga kiri saksi yang dipukul oleh Terdakwa dan sampai saat ini saksi Musa Manafe sering mengalami pusing ketika bekerja;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim berturut-turut mempertimbangkan masing-masing dakwaan mulai dari dakwaan yang memuat ancaman pidana paling berat hingga yang paling ringan ancaman pidananya, dan apabila dakwaan yang terlebih dahulu dipertimbangkan telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan selebihnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.26/Pid.B/2012/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

(21)

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Barang siapa;-----
2. Unsur Melakukan penganiayaan;-----
3. Unsur Perbuatan mengakibatkan luka berat;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Musa Manafe, saksi Juliana Moy Mbura, saksi Agustina Dami Losana, dan saksi Magdalena Manafe-mooy, Terdakwa adalah benar bernama Jacob Moy Alias Ako yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "Melakukan penganiayaan";-----

Dalam persidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan rumah saksi korban Musa Manafe di Dusun Oetengggai, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011, saksi korban meminta terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Juliana Moy-Mbura memasak gula air karena istri saksi korban yaitu saksi Magdalena Manafe-Moy sedang memanen padi di sawah, sehingga terdakwa bersama bersama istrinya yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.26/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[22]

Juliana Moy-Mbura memasak gula air dari hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 November 2011. Dari memasak gula air tersebut, terdakwa dan saksi Juliana Moy Mbura, mendapatkan hasil 11 (sebelas) jerigen gula air, kemudian terdakwa dan saksi Juliana Mbura membagi hasil gula air tersebut dengan pembagian yaitu saksi korban mendapat pembagian gula air sebanyak 5 (lima) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter, dan terdakwa bersama dengan istrinya mendapat pembagian gula air sebanyak 6 (enam) jerigen gula air (masing-masing jerigen ukuran 5 (lima) liter. Kemudian karena terdakwa mendengar saksi korban menuduh terdakwa bersama saksi Juliana Moy-Mbura mengambil (membawa) gula air lebih dan juga dituduh mencuri gula air sewaktu memasak gula air milik saksi korban sehingga terdakwa menyuruh saksi Juliana Moy Mbura pergi ke rumah saksi korban untuk mengembalikan 1 (satu) jerigen gula air dan saksi Juliana Moy-Mbura mengatakan kepada saksi korban "karena saksi korban yang mengiris pohon lontar sehingga saksi korban yang mendapat lebih banyak daripada saksi Juliana Moy Mbura", kemudian terdakwa menyusul datang ke Rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang dengan sarung parangnya. Kemudian terdakwa marah kepada saksi korban dengan sembari mengatakan "kalau bapak tidak mau terima maka terdakwa potong kasih hancur" (kalau bapak tidak mau menerima maka terdakwa memotong untuk dihancurkan) kemudian pada saat saksi korban sedang menggosok pisau di depan rumah saksi korban kemudian tiba-tiba terdakwa berjalan dengan cepat mendekati saksi korban sembari terdakwa memegang parang yang masih lengkap dengan sarung parang selanjutnya terdakwa mencabut parang dari sarung parangnya kemudian terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan memegang sarung parang di tangan kiri selanjutnya terdakwa menodongkan (menaruh) parang di belakang leher saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban yaitu "lu bergerak maka beta bunuh kasih mati lu" (kamu bergerak maka saya akan membunuh kamu) selanjutnya terdakwa membuang parang ke tanah dan terdakwa memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.26/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[23]

sarung parang di tangan kirinya kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan sarung parang sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan cara memegang sarung parang pada bagian kepala atau pangkal sarung parang dan terdakwa memegang dan mengangkat sarung parang dengan mempergunakan tangan kirinya kemudian terdakwa mengayunkan/memukul sarung parang ke telinga kiri saksi korban dengan kuat sehingga telinga kiri saksi korban robek/putus dan luka di kepala di belakang telinga kiri dari saksi korban. Keterangan para saksi bersesuaian dengan alat bukti Surat sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 440/392.B/PKM/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. DINA PERDANASARI** NRPTT.24.1.0052320, sebagai dokter umum pada Puskesmas Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 24 November 2011 pukul 21.00 Wita;-----

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Musa Manafe, saksi Juliana Moy Mbura, saksi Magdalena Manafe Mooy dan saksi Agustina Dami Losana, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----
ad. 3. unsur "Perbuatan mengakibatkan luka berat";-----

Yang dimaksud luka berat seperti yang tercantum pada pasal 90 KUHP adalah;-----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;-----
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;-----
- Kehilangan salah satu pancaindera;-----
- Mendapat cacat berat;-----
- Menderita sakit lumpuh;-----
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;-----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;-----
- Dalam persidangan terungkap dari keterangan saksi Musa Manafe, saksi Juliana Moy Mbura, saksi Magdalena Manafe-Mooy dan saksi Agustina Dami Losana bahwa



perbuatan terdakwa memukulkan sarung parang ke telinga kiri saksi korban dengan kuat sehingga telinga kiri saksi korban robek/putus dan luka di kepala di belakang telinga kiri saksi korban pada hari pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di depan rumah saksi korban Musa Manafe di Dusun Oetengggai, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, mengakibatkan saksi korban Musa Manafe kehilangan pendengarannya pada telinga sebelah kiri dan masih sering merasa pusing saat bekerja akibat pukulan tersebut sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban sebagai petani. Hal ini didukung oleh *Visum Et Repertum* Nomor : 440/392.B/PKM/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. DINA PERDANASARI** NRPTT.24.1.0052320, sebagai dokter umum pada Puskesmas Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 24 November 2011 pukul 21.00 Wita dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam Berkas Perkara) antara lain sebagai berikut :-----

Kepala terdapat luka bacok pada kepala di belakang telinga kiri, ukuran panjang 2 cm, kedalaman luka 0,3 mm, tepi rata, sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan dan tidak ada retak tulang;-----

Telinga terdapat luka bacok pada telinga kiri atas hingga telinga terpotong menjadi dua bagian dengan ukuran panjang 1 cm, tepi rata, sudut lancip;-----

Kesimpulan :-----

Didapatkan luka bacok pada telinga kiri atas dan kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.26/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[25]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 351 ayat (2), dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Musa Manafe mengalami luka - luka dan tidak dapat melaksanakan aktifitas pekerjaan selama beberapa hari;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.26/Pid.B/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

(26)

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: --

- 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu;-----
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu jati warna coklat dengan panjang sekitar 42 (empat puluh dua) centimeter;-----

di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan karenanya haruslah dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----



Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang -
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **JAKOB MOY** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu dengan
pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) parang terbuat dari besi dengan panjang
sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter, gagang
parang terbuat dari kayu;-----
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu jati
warna coklat dengan panjang sekitar 42 (empat puluh
dua) centimeter;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari
Kamis, tanggal **05 JULI 2012** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA**,
SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH IMAM IRSYAD**,
SH., dan **FIRDAUS,SH.**, masing - masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN 09**,
JULI 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No.26/Pid.B/2012/PN.R.Nd [28]
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh I MADE PASEK BUDIAWAN, SH Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta **Terdakwa;-----**

A N G G O T A I

K E T U A,

MUH.IMAM IRSYAD , SH.

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH.,MH.

A N G G O T A II

F I R D A U S, SH.

PANITERA PENGGANTI,

OBED LIUNOKAS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)